

**PERLINDUNGA HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL**

***LEGAL PROTECTION FOR THE ENVIRONMENT AGAINST ILLEGAL
RIVER SAND MINING***

Aimanul Hamdi Salimi, Moh. Nurman, Muhammad Yusuf Ibrahim

Email : aimanulhamdisalimi@gmail.com

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penilitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Ilegal dilatarbelakangi oleh meraknya aktivitas penambangan pasir sungai yang dilakukan tanpa izin (Illegal), yang menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, dan memahami serta perlindungan hukum bagi lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai ilegal. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah melakukan penambangan pasir secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup di indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir sungai ilegal tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menandakan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Lembaga swadaya masyarakat seperti wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) dan jaringan advokasi tambang (JATAM) mengatakan adanya pembiaran terhadap pelaku usaha, sehingga menandakan keterlibatan dari pihak pejabat atau aparat keamanan dalam melindungi aktivitas penambangan pasir sungai ilegal. Kedua, perlu memperkuat urgensi perlunya tindakan hukum yang tegas untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPLH.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Penambangan Pasir, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study, entitled Legal Protection of the Environment Against Illegal River Sand Mining, is motivated by the widespread occurrence of unlicensed (illegal) river sand mining activities, which pose a serious threat to environmental sustainability in various regions of Indonesia. This study aims, first, to examine and understand the legal protection of the environment against illegal river sand mining. Second, it seeks to identify, comprehend, and analyze the legal consequences faced by parties engaged in illegal sand mining activities that result in environmental degradation in Indonesia. The research method employed in this study is doctrinal legal research, which is a library-based study that utilizes a statutory approach and a conceptual approach to examine applicable legal regulations and relevant legal doctrines. Based on the research findings, it can be concluded, first, that illegal river sand mining activities not only reflect a lack of legal awareness among business actors but also indicate structural weaknesses in the system of environmental monitoring and law enforcement. Civil society organizations such as the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) and the Mining Advocacy Network (JATAM) have pointed out the ongoing tolerance of these business actors, suggesting the involvement of certain officials or security personnel in protecting illegal river sand mining operations. Second, it is necessary to reinforce the urgency of strict legal action to prevent the escalation of environmental degradation and the socio-economic losses experienced by local communities, as stipulated in Article 98(1) of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH).

Keywords: Environment, Sand Mining, Criminal Law

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan adalah pasir sungai, yang memiliki peran strategis dalam sektor konstruksi dan infrastruktur. Pasir sungai digunakan dalam pembangunan gedung, jalan, dan berbagai proyek lainnya. Namun, tingginya permintaan pasir sering kali menyebabkan eksplorasi yang tidak terkendali, terutama yang dilakukan secara melanggar hukum tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penambangan pasir sungai ilegal telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Aktivitas ini, yang dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup, telah menimbulkan kerusakan ekosistem sungai yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas penambangan pasir sungai ilegal bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, bahkan hukum.

Penambangan pasir adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, hingga menjual bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, serta minyak dan gas bumi. Kegiatan ini juga dapat diartikan sebagai proses mengambil material dari dalam tanah untuk diangkat ke permukaan, baik dengan menggunakan peralatan sederhana maupun mesin. Masyarakat mengeluh karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan pada lingkungan hidup. Akan tetapi penambangan pasir sungai ilegal juga memicu konflik sosial antara masyarakat yang bergantung pada sungai yang sebelumnya mengandalkan pertanian di sekitar sungai untuk kebutuhan sehari-hari dengan adanya penambangan pasir sungai kini harus menghadapi kerusakan lahan akibat sedimentasi/pengendapan dan polusi air.

Para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan adanya penambangan pasir sungai ilegal tersebut untuk mengambil keuntungan diri sendiri, maka aktivitas ini menimbulkan konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang menolak dan yang mendukung kegiatan penambangan. Perselisihan bahkan kerap memicu ancaman terhadap aktivis lingkungan, serta mengganggu hubungan sosial antar warga. Jalan yang dilewati oleh truk pengangkut pasir dan penggunaan alat berat menimbulkan kebisingan serta polusi debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Hal ini memperkuat urgensi perlunya tindakan hukum yang tegas untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Perlindungan hukum bagi lingkungan, telah memiliki landasan hukum untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya disingkat dengan (UUPPLH) telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan lingkungan hidup. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan memikul tanggung jawab bersama untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga lingkungan di Indonesia dapat terus berfungsi sebagai sumber daya sekaligus penopang kehidupan bagi seluruh rakyat dan makhluk hidup lainnya. Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, ditekankan pula bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin yang sah secara hukum.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa dampak negatif dari penambangan pasir sungai ilegal, telah menjadi fenomena yang kerap diberitakan dalam berbagai media massa dan menjadi topik utama dalam berbagai forum ilmiah dan seminar nasional. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) aktif mengungkap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan industri penambangan pasir sungai ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir sungai ilegal tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menandakan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) dan jaringan advokasi tambang (JATAM) secara konsisten menyampaikan laporan dan hasil advokasi yang menunjukkan lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah. Adanya pembiaran terhadap pelaku usaha ilegal, sehingga menandakan keterlibatan dari pihak pejabat atau aparat keamanan dalam melindungi aktivitas penambangan pasir sungai ilegal. Aktivitas penambangan tersebut telah menyebar luas di berbagai daerah dan menunjukkan bentuk pelanggaran yang sistematis serta melibatkan banyak pihak. Akibatnya, tidak hanya merusak ekosistem sungai dan lingkungan hidup sekitarnya,

tetapi juga melemahkan kepercayaan publik/masyarakat umum terhadap tindakan hukum dan pengolahan sumber daya alam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Ilegal. Karakteristik subjek dalam penelitian ini berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Ilegal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber hukum online seperti undang-undang, jurnal elektronik, buku digital, dan koleksi dokumen hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji, guna merumuskan kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum bagi penambang pasir sungai ilegal di indonesia, merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas penambangan pasir sungai ilegal memiliki karakteristik yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa perencanaan lingkungan yang memadai, termasuk tanpa adanya dokumen AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Penambangan pasir ilegal sering kali dilakukan secara besar dan tidak terkendali dengan menggunakan alat sederhana maupun alat berat di luar zona yang diperbolehkannya, seperti di tepi sungai, lahan pertanian, atau bahkan kawasan yang dilindungi. Hal ini menyebabkan rusaknya struktur fisik sungai dan mengubah morfologi aliran air, sehingga menimbulkan erosi tebing, pendangkalan sungai, dan gangguan terhadap ekosistem perairan. Aktivitas penambangan pasir sungai ilegal juga mengakibatkan deforestasi dan degradasi lahan, yang pada

akhirnya memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Karakteristik ini menunjukkan bahwa penambangan pasir tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai wujud penegakan hukum, pelaku penambangan pasir ilegal dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku penambangan pasir sungai ilegal tanpa izin resmi tergolong melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pasal 158 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara selama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang (UUPPLH) juga memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan hidup. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelampauan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda mulai dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

Akibat hukum bagi penambang pasir sungai ilegal di indonesia, merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagai wujud penegakan hukum, pelaku penambangan pasir ilegal dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Minerba), khususnya Pasal 158 yang mengatur mengenai larangan bagi siapa pun yang melakukan usaha penambangan tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), khususnya Pasal 98 ayat (1) dan

Pasal 109, mengatur ketentuan pidana penjara dan denda bagi pihak yang dengan sengaja merusak lingkungan hidup atau menjalankan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Sitanala., 2010, Dampak penambangan pasir terhadap ekosistem sungai dapat ditemukan dalam Konservasi Tanah dan Air. IPB Press: Bogor.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2020 Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Monitoring Lingkungan, BPPT: Jakarta.
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2019, *Blacks Law Dictionary*, 11th ed, Thomson Reuters: St. Paul.
- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law* , University of California Press: Berkeley.
- _____, 1945. General Theory of Law and State. Harvard University Press: Cambridge.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2021, Tambang dan Kekerasan, Catatan Kritis, JATAM Nasional: Jakarta.
- _____, 2021. Tambang dan Krisis Sosial-Ekologis. JATAM: Jakarta.
- _____, 2022. Catatan Kritis JATAM atas Tata Kelola Tambang di Indonesia, JATAM: Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), 2015, Panduan Penyusunan Amdal Dan Ukl-Upl Untuk Penambangan Pasir, Jakarta.
- _____, 2020, Pedoman Reklamasi dan Pascatambang, KLHK: Jakarta.
- _____, 2019, Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, KLHK: Jakarta.
- _____, 2021, Pedoman Umum AMDAL: Jakarta.
- Lon L. Fuller, 1964, The Morality of Law, New Haven: Yale University Press.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karkteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing; Situbondo.

Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP: Semarang.

Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon et.al, 2015, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia, Cetakan Keduabelas, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

_____, 1987, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, bina ilmu: Surabaya.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law New York: Harper & Row.

Santoso, Herlien. 2018, Hukum Lingkungan hidup di Indonesia. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Islam Press: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

Susanto, Heru. 2017, *Sosiologi Lingkungan Hidup: Dampak dan Penanggulangan Eksplorasi Sumber Daya Alam*. Pustaka Cendekia: Yogyakarta.

Wahana Lingkuna Hidup Indonesia (WALHI), 2021. Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup di Indonesia, WALHI Press: Jakarta.

_____, 2022, Laporan Tahunan WALHI, WALHI Nasional: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Undang-Undang nomer 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.